

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI VOUCHER BAHAN
BAKAR MINYAK (BBM)
(Analisis Putusan Nomor. 28/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**DANOE ZUHDIAN SARDI
1506200231**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kupten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : DANOE ZUHDIAN SARDI
NPM : 1506200231
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI VOUCHER BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) (Analisis Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn)

PENDAFTARAN : 14 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIP: 196003031986012001


NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
NIDN: 0111117402



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 19 Maret 2019 Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DANOE ZUHDIAN SARDI
NPM : 1506200231
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI VOUCHER BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) (Analisis Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn)
Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua





Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

Sekretaris


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL RIZA, S.H., M.H
2. Hj. RABIAH Z HARAHAP, S.H., M.H
3. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DANOE ZUHDIAN SARDI
NPM : 1506200231
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI VOUCHER BAHAN
BAKAR MINYAK (BBM) (Analisis Putusan Nomor
28/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn)**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 13 Maret 2019

DOSEN PEMBIMBING

NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

NIDN: 0111117402



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DANOE ZUHDIAN SARDI**
NPM : 1506200231
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI VOUCHER
BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) (Analisi
Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019
Saya yang menyatakan



DANOE ZUHDIAN SARDI

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI VOUCHER BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) (Analisis Putusan Nomor. 28/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn

DANOE ZUHDIAN SARDI

Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana, karena perbuatan korupsi bermuka majemuk yang memerlukan kemampuan berpikir aparat pemeriksa dan penegak hukum. Seperti halnya yang terjadi pada instansi pemerintah dinas kebersihan kota Medan, yang mana para pegawai negeri/ pejabat melakukan perbuatan tindak pidana korupsi. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menukarkan fasilitas Voucher Bahan Bakar Minyak (BBM) yang seharusnya diperuntukkan operasional truk sampah Dinas Kebersihan kota Medan namun voucher BBM tersebut ditukarkan di stasiun pengisian bahan bakar umum (selanjutnya disebut spbu) dengan cara melawan hukum untuk keuntungan pribadi dan kelompok. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku ialah melakukan pemerasan terhadap supir truk sampah dengan alasan untuk mendapatkan surat perintah jalan (SPJ) serta memanipulasi jumlah jatah BBM dalam operasional truk sampah. Perbuatan korupsi yang dilakukan oleh pelaku mengakibatkan kerugian terhadap supir truk sampah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) per minggunya dan kerugian negara sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta).

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Sumber data penelitian berasal dari data sekunder, alat pengumpul data adalah studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kebijakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan modus operandi melakukan penjualan voucher bahan bakar minyak truk sampah dinas kebersihan kota medan dan pungutan lain terhadap sopir truk sampah memanfaatkan jabatannya sebagai Kabid Operasional di Kantor Dinas Kebersihan Kota Medan. Bahwa upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum pelaku Tindak Pidana Korupsi Voucher Bahan Bakar Minyak terkesan kurang tegas karena terlalu ringannya hukuman pidana penjara dan denda yang diputuskan majelis hakim terhadap terdakwa. Padahal dalam fakta persidangan terdakwa dikenakan pasal subsidaritas, sesuai perbuatannya seharusnya terdakwa dikenakan 2 pasal sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya yaitu melanggar pasal 3 dan pasal 12 e UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi dalam faktanya terdakwa hanya di tuntutan dan di vonis 1 pasal saja yaitu pasal 3 terdakwa hanya dipidana selama 1 tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pidana, Korupsi, Voucher BBM

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, di susun skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tidak Pidana Korupsi Voucher Bahan Bakar Minyak (BBM) (Analisis Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn)”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Nursariani, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing, dan Bapak Faisal Riza, S.H., M.H, selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Aiptu. Eviresco Sinaga, dan seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda yang sangat saya cintai : Bapak saya Drs. Sarmidi, dan Ibu saya Almarhumah Dra. Zuhdiani, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada kakak kembar saya Wardini Rizkia Sardi, S.Pd dan Wardina Rahmatika Sardi, S.Pt yang telah memberi dorongan semangat dan motifasi sampai selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada M. Fadly Ferdiansyah Putra, Ardi Sinaga, Muthi Alzakawali, Barqun Hidayat Dalimunthe, Erick Sahala Turnip, Ghina Widyandi Nasution, Fadiyah Idzni, Yuni Astuti, Cindy Fadillah Pohan, Dina Rosiana Putri, Qotrun Nada, Wulan Rahmadini, Nauli Fitriani, dan masih banyak lagi sahabat-sahabatku yang lainnya, terimakasih atas semua kebikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak terak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih atas semu, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 10 Maret 2019

**Hormat Saya
Penulis,**

**DANOE ZUHDIAN SARDI
NPM: 1506200231**

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan masalah	6
2. Faedah penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Definisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan pendekatan penelitian	11
2. Sifat penelitian.....	12
3. Sumber data	12
4. Alat pengumpul data.....	14
5. Analisis data	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	15
1. Pengertian penegakan hukum	16
B. Tinjauan umum tentang pelaku tindak pidana.....	18
1. Pengertian pelaku tindak pidana	20
2. Jenis tindak pidana	20
C. Tinjauan umum tentang korupsi	25
1. Pengertian korupsi.....	26
2. Pengelompokan tindak pidana korupsi	29
D. Tinjauan umum voucher bahan bakar minyak (BBM)	34

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Tindak Pidana Korupsi Voucher Bahan Bakar Minyak (BBM) putusan No. 28/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn.....	36
B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Voucher Bahan Bakar Minyak (BBM) Analisis Putusan No. 28/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn.....	48
C. Analisis Putusan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Voucher Bahan Bakar Minyak (BBM) No. 28/Pid.Sus.TPK/2017/PN/Mdn	56

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN:

1. Surat Keterangan Riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Pasti tidak dibantah fakta bahwa Indonesia adalah negara yang kaya tetapi masyarakatnya jauh dari kata sejahtera atau dapat dikatakan miskin dan banyaknya korupsi yang terjadi di lembaga pemerintahan. Tentu hal ini tidak sejalan dengan semangat bangsa bahwa negara Indonesia adalah negara kesejahteraan (*welfare state*) dan juga sebagai negara hukum (*recht staat*). Kemiskinan yang terjadi pada masyarakat Indonesia dikarenakan banyaknya perbuatan korup yang dilakukan oleh para penguasa dan perbuatan korupsi banyak terjadi dikarenakan penegakan hukum yang tidak optimal.

Gambaran tingginya tindak pidana korupsi antara lain terlihat pada rekapitulasi data perkara tindak pidana korupsi yang di tanda tangani Kejaksaan pada tahun 2014. Jumlah penyelidikan 1.815 kasus, penyidikan 1.537 perkara, penuntutan (penyidikan Kejaksaan 1.352 dan penyidikan Polri 873). Adapun data pada KPK untuk tahun 2013 sebanyak 81 kasus (penyelidikan), 102 perkara (penyidikan), 73 perkara (penuntutan), dan kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp1,196 triliun¹.

Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana, karena perbuatan korupsi bermuka majemuk

¹ Bambang Waluyo. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (strategi dan optimalisasi)*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 1

yang memerlukan kemampuan berpikir aparat pemeriksa dan penegak hukum disertai pola perbuatan yang di buat sedemikian rapi.² Tindak pidana korupsi bukanlah peristiwa berdiri sendiri, perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga berasal dari situasi lingkungan yang mendukung bagi seseorang untuk melakukan korupsi.³ Masalah korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia, karena telah ada sejak era tahun 1950-an. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara. Penanggulangan korupsi di era tersebut maupun dengan menggunakan perangkat Undang-Undang No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi banyak menemui kegagalan. Kegagalan tersebut antara lain disebabkan berbagai institusi yang dibentuk untuk pemberantasan korupsi tidak menjalankan fungsinya dengan efektif, perangkat hukum yang lemah di tambah dengan aparat penegak hukum yang tidak sungguh-sungguh menyadari akibat serius dari tindakan korupsi.⁴

Keadaan yang demikian, suka atau tidak suka akan menggoyahkan demokrasi sebagai sebagai sendi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melumpuhkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum serta semakin jauh dari tujuan tercapainya masyarakat yang sejahtera. Dengan melihat latar belakang timbulnya korupsi, salah satu faktor yang yang menyebabkan

² Maidin Gultom. 2018. *Status Analisis tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. Halaman 2.

³ *Ibid.* Halaman 5

⁴ Chaerudin, dkk. 2009. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Refika Aditama. Halaman 1

meningkatnya aktivitas korupsi di beberapa negara disebabkan terjadinya perubahan politik yang sistematis, sehingga tidak saja memperlemah atau menghancurkan lembaga sosial politik, tetapi juga lembaga hukum.

Fenomena korupsi telah menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap hukum dan sistem peradilan pidana, dan dikhawatirkan dapat mengakibatkan disfungsi hukum pidana. Atas dasar itu, sudah sepatutnya dilakukan revisi dan orientasi kebijakan pemberantasan dalam konteks pembaharuan hukum pidana.

Semangat untuk memberantas korupsi terkesan hanya menyalahkan sistem yang ada, tetapi kurang berorientasi kepada peningkatan dan pengawasan kinerja dan profesionalitas aparat penegak hukum. Sehingga tidak jarang, dalam proses pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi itu sendiri, terhalang oleh perilaku para penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangan (*abuse of power*).

Semangat hanya berorientasi untuk perbaikan sistem hukum materil, dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi yang telah beberapa kali mengalami perubahan. Berawal dengan keluarnya peraturan No. PRT/PM 06/1957 tentang pemberantasan korupsi dan PRT/PERPU/013/1958 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan perbuatan korupsi dan pemilikan harta benda dari kepala staf angkatan darat selaku penguasa perang pusat angkatan darat, kemudian secara berturut-turut mengalami perubahan 4 (empat) kali. Pertama, keluarnya perpu No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi; Kedua, Undang-Undang

No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Ketiga, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Keempat, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK).

Tujuan pemerintah dan pembuat Undang-Undang melakukan revisi atau mengganti produk legislasi tersebut merupakan upaya untuk mendorong institusi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi, agar dapat menjangkau berbagai modus operandi tindak pidana korupsi dan meminimalisir celah-celah hukum, yang dapat dijadikan alasan bagi para pelaku tindak pidana korupsi untuk dapat melepaskan dirinya dari jeratan hukum⁵.

Dalam pengertian yuridis, UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang PTPK, memberikan batasan yang dapat dipahami dari bunyi teks pasal-pasal, kemudian mengelompokkannya ke dalam beberapa rumusan delik. pertama, kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2, 3); kedua, kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang menerima suap) (Pasal 5, 11, 12, 12 B); ketiga, kelompok delik penggelapan (Pasal 8, 10); keempat, kelompok delik pemerasan dalam jabatan (Pasal 12 huruf e dan f); kelima, kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir, dan rekanan (Pasal 7).⁶

Berdasarkan Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang PTPK;

⁵*Ibid.* Halaman 5.

⁶*Ibid.* Halaman 4.

Pasal 12

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 12 huruf e

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalah gunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”.

Sedangkan dalam KUHP BAB V Pasal 55 Ayat (1 dan 1e);

“Di hukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana”

“Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”.

Dari uraian beberapa pasal di atas, dapat diketahui setiap orang yang melakukan peristiwa pidana harus bertanggungjawabkan perbuatannya, begitu juga dengan pelaku tindak pidana korupsi. Namun kenyataannya masih banyak terjadi perbuatan tindak pidana korupsi di berbagai instansi pemerintahan dimana para pelakunya secara sadar bahwa perbuatan korupsi merupakan pelanggaran hukum yang dapat di pidana. Seperti halnya yang terjadi pada instansi pemerintah dinas kebersihan Kota Medan, yang mana para pegawai negeri/ pejabat melakukan perbuatan tindak pidana korupsi. Perbuatan tersebut

dilakukan dengan cara menukarkan fasilitas Voucher Bahan Bakar Minyak (BBM) yang seharusnya diperuntukkan operasional truk sampah Dinas Kebersihan kota Medan namun voucher BBM tersebut ditukarkan di stasiun pengisian bahan bakar umum (selanjutnya disebut spbu) dengan cara melawan hukum untuk keuntungan pribadi dan kelompok.

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku ialah melakukan pemerasan terhadap supir truk sampah dengan alasan untuk mendapatkan surat perintah jalan (SPJ) serta memanipulasi jumlah jatah BBM dalam operasional truk sampah. Perbuatan korupsi yang dilakukan oleh pelaku mengakibatkan kerugian terhadap supir truk sampah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu) per minggunya dan kerugian negara sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta).

Berdasarkan uraian di atas, maka selanjutnya muncul suatu keinginan untuk melakukan penelitian sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan pribadi serta masyarakat dan mengembangkan ilmu pengetahuan, penelitian ilmiah ini di susun dalam bentuk srikpsi dengan judul : **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Voucher Bahan Bakar Minyak (Analisis Putusan N. 28/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mdn)”**

1. Rumusan masalah

Permasalahan merupakan perbedaan antara *das sei* dan *das sollen* masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan dalam rumusan masalah harus bersifat problematis yang untuk menjawabnya memerlukan analisis berdasarkan

hasil penelitian⁷. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah:

- a. Bagaimana bentuk tindak pidana korupsi voucher bahan bakar minyak (BBM)?
- b. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi voucher bahan bakar minyak (BBM)?
- c. Bagaimana analisis terhadap putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn?

2. Faedah penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan, khususnya terhadap penegakan hukum atas tindak pidana korupsi. Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan semakin mengetahui hal tersebut.
- b. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi negara, bangsa, dan pembangunan, praktisi hukum, dan masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang tindak pidana korupsi dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk dijadikannya sebagai acuan dalam melihat perkembangan yang terjadi dilapangan yang berkenaan dengan penegakan hukum atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil.

⁷ Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*. Halaman 15

B. Tujuan Penelitian

Dari berbagai pokok-pokok permasalahan diatas, adapun tujuan penelitian ini dapat diuraikan seagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana korupsi voucher bahan bakar minyak (BBM)
2. Untuk bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi voucher bahan bakar minyak (BBM), dan
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis terhadap putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasional.⁸ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Voucher Bahan Bakar Minyak (BBM) analisis putusan No 28/Pid.Sus.TPK/PN.Mdn , maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu :

1. Penegakan hukum adalah pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum (*rechtzekerheid*), keadilan (*rechtvaardigheid*), dan kemanfaatan (*rechtvoordeelheid*) bagi para pencari keadilan dan masyarakat.

⁸ *Ibid.* Halaman 17.

Kepastian merupakan perlindungan hukum bagi setiap warga masyarakat yang terkena hukum terhadap tindakan sewenang-wenang atau perbuatan yang merugikan yang dilakukan orang lain.⁹

2. Pelaku tindak pidana adalah menurut ujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar) hukum. Tegasnya: mereka merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat, menjadi anti sosial.¹⁰
3. Korupsi tingkah laku yang menyimpang dari tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri)¹¹
4. Voucher bahan bakar minyak adalah suatu alat pembayaran yang digunakan pada SPBU COCO dengan menggunakan voucher BBM/ BBK dengan nilai nominal Rp25.000, Rp50.000, Rp100.000

D. Keaslian Penelitian

Persoalah korupsi dalam instansi pemerintahan bukan lah masalah baru dalam kehidupan bangsa ini. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang korupsi di dalam dinas-

⁹ Teguh Sulistia dan Zurnetti. 2012. *Hukum Pidana. Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Grafindo persada

¹⁰ Moeljatno (i). 2000. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

¹¹ Jawade Hafidz Arsyad. 2013. *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*. Jakarta: Sinar Grafika.

dinas pemerintahan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat negara sebagai judul atau tema dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan maupun penelusuran kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Vouher Bahan Bakar Minyak (Analisis Putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn)”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain ;

1. Skripsi Rezky, NPM. 11113555. Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar. Tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa (Studi Kasus Putusan Nomor 2588/k/Pid.Sus/2015/Ma)”. Penelitian ini merupakan penelitian Normatif yang lebih menekankan pada tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan menganalisa putusan Mahkamah Agung.
2. Skripsi A Edwin Parawangsyah. NIM 11114518. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar. Tahun 2017 yang berjudul “Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi Pada Bidang Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi (Studi Putusan Nomor

74/Pid.Sus/2014/PN.Mks”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif dengan mendekati peninjauan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi melalui analisis putusan.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi voucher bahan bakar minyak yang seharusnya digunakan dalam operasional kendaraan dinas.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan, “suatu upaya pencarian” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang, di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang bersal dari kata *re* (Kembali) dan *to serch* (mencari). Dengan demikian secara logawiyah berarti “mencari kembali”.¹² Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

¹² Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, Halaman 27.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian doktrinal, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*)¹³

Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain karena penelitian yang diteliti berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif.¹⁵

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu : Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 88 dan Surat Al-Anfal ayat 27. Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut sebagai data Kewahyuan. Dalam

¹³ Fakultas Hukum. *Op.Cit.*. Halaman 19

¹⁴Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2014, halaman 96.

¹⁵ Fakultas Hukum. *Op.Cit.*. Halaman 20

rangka pengamatan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yaitu salah satunya adalah “ menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam dan Kemuhammadiyah ”. Maka setiap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam melaksanakan penelitian hukum wajib mencantumkan rujukan minimal 1 (satu) Surah Al-Qur’an dan Hadist Rasulullah SAW sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.

b. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier¹⁶, yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PERGUB SUMATERA UTARA NOMOR 21 Tahun 2012 tentang Standart Perawatan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

¹⁶ Ediwarman. *Op.Cit.* Halaman 44

- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku, karya ilmiah, dan hasil penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, serta melakukan penelusuran dari internet.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumentasi (*library research*), yang didapat dari perpustakaan UMSU, perpustakaan Pascasarjana UMSU, perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

5. Analisis data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses berjalannya kaidah-kaidah hukum yang sudah di bentuk untuk mewujudkan perdamaian di lingkungan masyarakat, dengan mengedepankan norma-norma keadilan tanpa mengambil hak-hak pribadi seseorang sehingga terwujudnya perdamaian dalam lingkungan masyarakat. Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial pada suatu negara hukum yang mengutamakan berlakunya hukum negara berdasarkan undang-undang (*state law*) guna terwujud tujuan hukum, yaitu keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ini berarti seluruh kegiatan berkenaan dengan upaya melaksanakan, memelihara, dan mempertahankan hukum positif sehingga hukum tidak kehilangan makna dan fungsinya sebagai pedoman dalam mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yaitu perlindungan kepentingan manusia, baik secara perorangan maupun masyarakat.¹⁷

Penegakan hukum pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum (*rechtzekerheid*), keadilan (*rechtvaardigheid*), dan kemanfaatan (*rechtvoordeelheid*), bagi para pencari keadilan dan masyarakat. Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi setiap warga masyarakat yang terkena hukum terhadap tindakan sewenag-wenang atau perbuatan yang merugikan orang lain. Adanya kepastian hukum, maka masyarakat akan lebih tertib, karena jelas antara

¹⁷Teguh Sulistia dan Zurnetti. *Op.Cit.* Halaman 197

hak dan kewajiban setiap orang menurut yang ditetapkan oleh hukum dan undang-undang negara.¹⁸

Apabila kepastian hukum merupakan salah satu pendulum penegakan hukum, maka arah pendulum yang lain adalah keadilan, baik keadilan procedural maupun keadilan substansial. Idealnya memang harus tercapai keseimbangan antara kepastian dan keadilan, namun dalam praktik sulit mencapai keduanya dalam keadaan penuh dan bersamaan, sebab biasanya jika keadilan yang diraih maka kepastian hukum akan berkurang.¹⁹

1. Pengertian Penegakan Hukum

Dalam kehidupan manusia tak lepas dari peran manusia yang lain, mempunyai suatu hubungan untuk saling membutuhkan dalam kehidupan masyarakat, maka dari itu manusia di sebut juga sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*), dalam interaksi sosial itu manusia tak lepas dari perbuatan hukum bahkan selalu melakukan perbuatan hukum (*rechthandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) sehingga tidak jarang banyak yang melakukan pelanggaran atas hak orang lain dalam hubungan hukum satu sama lain serta melanggar tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar

¹⁸ *Ibid.* Halaman 198

¹⁹ *Ibid.* Halaman 199

filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret.²⁰

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFare menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).

Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-

²⁰ Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. Halaman 5.

keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.²¹

Salah satu usaha untuk mencapai atau menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan perkataan lain baik secara preventif maupun represif adalah dengan adanya penegakan hukum. Sejauh ini peraturan yang mengatur tentang penegakan hukum dan perlindungan hukum terhadap keluhuran harkat martabat manusia di dalam proses pidana pada hakekatnya telah diletakkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dari tujuan hukum itu sendiri secara umum adalah mewujudkan keadilan dalam masyarakat, sehingga bagi setiap manusia kapan di mana dan dalam persoalan apapun senantiasa ingin diperlakukan secara adil. Keadilan merupakan kebutuhan yang fundamental. Karena itu setiap manusia pasti mendambakan keadilan walaupun dia sendiri termasuk orang yang tidak adil²².

B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana

Rumusan tindakan di dalam buku Kedua dan Ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata barangsiapa. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Juga dari ancaman pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan Pasal 10

²¹ *Ibid.* Halaman 7

²² Lukluk salamah, "Keadilan yang Bertujuan Dalam Penegakan Hukum", melalui <https://lukluskalamah20.wordpress.com>, diakses Senin, 11 februari 2012019, Pukul 20.49 wib.

KUHP, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak, dan sebagainya menunjukkan bahwa yang dapat dikenai pada umumnya manusia atau *person*.

Memang pandangan klasik berpendapat bahwa subjek tindak pidana adalah orang pribadi, meskipun ia berkedudukan sebagai pengurus atau komisaris suatu badan hukum. Namun, menurut perkembangan zaman subjek tindak pidana dirasakan perlu diperluas termasuk badan hukum. Tentu saja bentuk pidana terhadap pribadi tidak dapat diterapkan pada badan hukum, kecuali jika yang harus dipidana adalah pribadi pengurus atau komisaris badan hukum tersebut.²³

Pelaku kejahatan adalah orang yang telah melakukan kejahatan yang sering pula disebut “penjahat”. Studi terhadap pelaku kejahatan ini dalam rangka mencari sebab-sebab terjadinya kejahatan, artinya untuk menjawab pertanyaan, apa yang menyebabkan seseorang itu melakukan kejahatan atau kenapa seseorang menjadi penjahat. Pembahasan sebab-sebab kejahatan ini dalam kriminologi sering dikatakan sebagai “kriminologi positivis”, karena menurut perkembangan studi terhadap kejahatan kaum positivis menganggap banyak sebab yang menjadikan orang melakukan kejahatan dan manusia itu tidaklah bebas dalam kehidupannya, melainkan terkait dengan sejumlah faktor manakala ia berbuat yang dianggap menyimpang dari aturan kehidupan.²⁴

²³ Teguh Prasetyo (ii). 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Halaman 54.

²⁴ Teguh Prasetyo (i). 2011. *Kriminilisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media. Halaman 11.

1. Pengertian pelaku tindak pidana

Pengertian pelaku menurut KUHP dirumuskan dalam Pasal 55 Ayat 1 yaitu, dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjajikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Terhadap kalimat “dipidana sebagai pelaku” menimbulkan perbedaan pendapat tentang pelaku (*dadeer*) atau hanya disamakan sebagai pelaku (*alls dadeer*). Pendapat yang luas (*ekstentif*) memandang pelaku (*dadeer*) dengan pengertian “setiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan tindak pidana, artinya mereka yang melakukan yang memenuhi syarat bagi yang terwujudnya akibat yang berupa tindak pidana”. Jadi menurut pendapat ini mereka semua yang disebut dalam pasal 55 ayat 1 KUHP itu adalah pelaku (*dadeer*).²⁵

2. Jenis Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*. Dalam KUHP Indonesia yang bersumber dari Wv's Belanda, bahwa *strafbaar feit* memiliki arti sebagai hukum pidana.²⁶ Pengertian lain dari *strafbaar feit* dikemukakan oleh Utrecht bahwa terjemahan dari *strafbaar feit* yaitu sebagai peristiwa pidana. Peristiwa pidana dan tindak pidana yang diangkat dari istilah

²⁵Scribd. Pelaku menurut undang-undang. <https://www.scribd.com/doc/52566553/pengertian-pelaku-menurut-undang>. Diakses jumat 12 desember. Pukul 10:42 Wib.

²⁶ Andi Hamzah. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 87

strafbaar feit kurang disetujui oleh Moeljatno dengan alasan bahwa kedua istilah tersebut tidak menggambarkan secara luas tentang perbuatan, melainkan hanya menjelaskan secara konkret dan sempit.²⁷

Moeljatno menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah;²⁸

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu sesuatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”.

Selanjutnya istilah *strafbaar feit* dalam tulisan ini menggunakan istilah tindak pidana. Ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu KUHP, mengklarifikasikan tindak pidana atau delik kedalam dua kelompok besar yang terdapat dalam BAB II dan III, yaitu kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Selain dari pada dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktiknya dibedakan pula antara lain;

a. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Bagi delik *dolus* diperlukan adanya kesengajaan; misalnya Pasal 338 KUHP: “dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain”, sedangkan dalam delik culpa, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.²⁹

²⁷ Leden Marpaung. 1997. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Preventif*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 8

²⁸ Moeljatno (ii). 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Halaman 59

²⁹ *Ibid.* Halaman 82

- Pasal 354 : dengan sengaja melukai orang lain.
- Pasal 187 : dengan sengaja menimbulkan kebakaran.
- Pasal 23t : dengan sengaja mengeluarkan barang-barang yang disita
- Pasal 232 (2) : dengan sengaja merusak segel dalam pensitaan
- pasal 360 : karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka- luka berat.
- Pasal 189 : karena kealpaannya menyebabkan kebakaran.
- Pasal 231 (4) : karena kealpaannya menyebabkan dikeluarkannya barang-barang dari sitaan
- Pasal 232 : karena kealpaannya menimbulkan rusaknya segel dalam penyitaan
- Pasal 187 : dengan sengaja menimbulkan kebakaran.
- Pasal 23t : dengan sengaja mengeluarkan barang-barang yang disita
- Pasal 232 (2) : dengan sengaja merusak segel dalam pensitaan

b. Delik *Commissionis* dan Delik *Commissionis*

Yang pertama adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362), menggelapkan (Pasal 372), menipu (Pasal 378). Yang kedua adalah delik yang terdiri dari tidak melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat. Misalnya delik dirumuskan dalam Pasal 164: mengetahui suatu permufakatan jahat

(*samenspanning*) untuk melakukan kejahatan yang disebut dalam pasal itu, pada saat masih ada waktu untuk mencegah kejahatan, tidak segera melaporkan kepada instansi yang berwajib atau orang yang terkena. Pasal 224 : tidak mengindahkan kewajiban menurut undang-undang sebagai saksi atau ahli.³⁰

Ada pula yang dinamakan delikta commissionis peromissionem commissa, yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya seperti seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan jalan: tidak memberi makan pada anak itu.

c. Delik Biasa dan Delik Yang Dikualifikasi (Dikhususkan)

Delik yang belakangan adalah delik biasa ditambah dengan unsur-unsur lain yang memberatakan ancaman pidananya. Ada kalanya unsur-unsur lain itu mengenai cara yang khas dalam melakukan delik biasa, ada kalanya objek yang khas, ada kalanya pula mengenai akibat yang khas dan perbuatan yang merupakan delik biasa tadi.³¹

Contoh:

Pasal 362 adalah pencurian biasa, dan Pasal 362 adalah pencurian yang dikualifikasi, yaitu karena cara melakukannya di waktu ada kebakaran atau dengan beberapa orang, maupun karena objeknya adalah hewan. Pasal 351 KUHP adalah penganiayaan biasa sedangkan Pasal 353, 354, 355, dan 356 caranya objeknya, maupun akibatnya, adalah lebih khusus dari pada dalam penganiayaan biasa.

d. Delik Menerus dan Tidak Menerus

³⁰ *Ibid.* Halaman 83

³¹ *Ibid.* Halaman 84

Dalam delik menerus, perbuatan yang dilarang menimbulkan keadaan yang berlangsung terus. Misalnya Pasal 333 KUHP, yaitu orang yang merampas kemerdekaan orang lain secara tidak sah (*wederrechtelijke vrijheids-beroving*), keadaan yang dilarang itu berjalan terus sampaisi korban dilepas atau mati.³² Jadi, perbuatan yang dilarang tidak habis ketika kelakuannya selesai seperti dalam pencurian misalnya, tapi masih terus menerus. Sesungguhnya setelah kelakuan selesai yaitu dibawanya si korban ketempat penahanan akibat dan kelakuan itu berjalan terus menerus selama waktu tahanan. Begitu pula Pasal 221 KUHP. Di sini kelakuannya menyembunyikan orang yang dicari karena melakukan kejahatan. Selama waktu dalam penyembunyiannya, keadaan yang dilarang berjalan terus.

e. Delik Kejahatan dan Pelanggaran

Kriteria lain yang diajukan ialah bahwa kejahatan itu ialah delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga membahayakan secara konkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan *in abstracto* saja.³³ Secara kuantitatif pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran itu sebagai berikut:

- 1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik diluar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka dipandang tidak perlu dituntut.
- 2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.

³² *Ibid.* Halaman 84

³³ Andi Hamzah. *Loc. Cit.* Halaman 98

3) Pada pemidanaan anak terhadap anak dibawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

Mengenai jenis pidana, tidak ada perbedaan mendasar antar kejahatan dan pelanggaran. Hanya pada pelanggaran tidak pernah diancamkan pidana penjara. Untuk mengetahui yang mana delik kejahatan dan yang mana pula delik pelanggaran, dalam KUHP lebih mudah, karena jelas kejahatan pada buku II sedangkan pelanggaran pada Buku III.³⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Korupsi

Bentuk kejahatan yang saat ini marak diperbincangkan adalah kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Para pelaku dari perbuatan *white collar crime* tersebut biasanya terdiri dari orang-orang terhormat atau orang-orang yang mempunyai kekuasaan atau uang, yang biasanya menampakkan dirinya sebagai orang baik-baik, bahkan banyak di antara mereka yang dikenal sebagai dermawan, terdiri dari para politikus, birokrat pemerintahan, dan penegak hukum.³⁵

Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkiti negara Indonesia. Layaknya penyakit, korupsi harus diberantas segera mungkin agar tidak mengakibatkan kehancuran dalam keuangan negara dan kesejahteraan negara. Suatu perbuatan tindak pidana korupsi dapat juga terjadi di sektor publik, yakni yang melibatkan pihak-pihak pemegang kekuasaan publik atau pejabat pemerintah, sehingga sering disebut dengan kejahatan jabatan (*occupational crime*).

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Jawade Hafidz Arsyad. *Op.Cit.* Halaman 1

Korupsi yang sering terjadi dilingkungan pemerintah, memiliki beragam modus operandi yang digunakan secara berulang dalam melakukan perbuatan tindak pidana korupsi. Beberapa bentuk modus operandi yang terjadi di instansi pemerintahan ialah dengan cara melakukan penggelapan dana, penggelembungan anggaran, serta dengan cara melakukan pemerasan. Untuk melihat lebih luas tentang perbuatan tindak pidana korupsi maka dapat diuraikan sebagai berikut;

1. Pengertian korupsi

Dalam Al-Quran telah dijelaskan mengenai berbagai konsep larangan mengambil suatu hal yang bukan hak dan larangan mengkhianati amanah:

Q.S Al-Baqarah Ayat 188 : yang artinya: “Dan janganlah kamu memakan harta sesama dengan batil (tidak halal) dan kamu bawa perkaranya kepada hakim 99) supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain dengan cara (berbuat) dosa sedang kamu mengetahuinya”.³⁶

Dari penjelasan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Al-Quran juga sudah mengatur tentang larangan untuk jangan mengambil hak yang bukan menjadi hak kita untuk diambil dengan cara yang sadar dan mengetahui bahwa perbuatan korupsi tersebut adalah perbuatan yang tidak baik dan menimbulkan kesengsaraan dan kerusakan bagi pribadi dan sesama manusia.

³⁶ Al-quran. 2008. *Dan terjemahan*. Jakarta: Suara agung. Halaman 52

Q.S Al-Anfal Ayat 27 : yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan jangan mengkhianati yang diamanatkan kepadamu padahal kamu mengetahui.”³⁷

Kemudian penjelasan dari surah Al-Anfal dapat juga disimpulkan bahwa surah ini menjelaskan tentang aturan dan larangan sebagai seorang pemimpin yang diamanah untuk tidak berbuat jahat dan mengkhianati jabatan yang diberikan secara sadar.

Kata korupsi berasal dari kata bahasa latin, yaitu *corruptio* atau *corruptus* yang berarti “kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujurannya, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian”. Kata *corruptio* atau *koropstus* yang berasal dari bahasa latin ini turun ke banyak bahasa Eropa, seperti bahasa Inggris yaitu *corruption, corrupt*; bahasa Perancis yaitu *corruption* dan bahasa Belanda yaitu *corruptie (korruptie)*.³⁸ Selanjutnya dalam istilah bahasa Indonesia kata korupsi dikenal sebagai suka disuap, pencurian uang negara, serta perampasan kesejahteraan masyarakat.

Lain halnya dengan *Black's law dictionary*, menjelaskan tindak pidana korupsi dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau kewenangannya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri

³⁷ *Ibid.* Halaman 332

³⁸ Maidin Gultom. *Op.cit.* Halaman 1

ataupun orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.³⁹

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara luas mendefinisikan tindak pidana korupsi sebagai “*missus of (public) power of private gain*”. Menurut *center for crime prevention* (CICP) tindak pidana korupsi mempunyai dimensi perbuatan yang luas meliputi hal-hal berikut ini: tindak pidana suap (*bribery*), penggelapan (*embezzlement*), penipuan fraud, pemerasanyang berkaitan dengan jabatan (*exortion*), penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), pemanfaatan kedudukan seseorang dalam aktivitas bisnis untuk kepentingan prorangan yang bersifat ilegal (*exploiting a conflict interest*), perdagangan informasi oleh orang dalam (*insider trading*), nepotisme, komisi ilegal yang diterima oleh pejabat publik (*illegal commision*) dan kontribusi uang secara ilegal untuk partai politik.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif), apabila dicermati secara seksama seluruh ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM/06/1957; Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM/03/1957; dan Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM/011/1957, tidak memberikan secara jelas dan tegas tentang rumusan atau apa sebenarnya yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi. Dalam berbagai peraturan ini, hanya meberikan ruang lingkup suatu perbuatan dapat dikatakan atau dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi saja antara lain; korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Demikian juga dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

³⁹ Kristian dan Yopi Gunawan. 2015. *Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC)*. Bandung: PT Refika Aditama. Halaman 21

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak merumuskan dengan tegas dan jelas apa sebenarnya yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi.⁴⁰

Dalam khazanah Islam, kata korupsi secara literer memang tidak disebutkan, tetapi substansi dan persamaannya bisa dicari dan ditelusuri dalam Islam. Al-Naim dalam bukunya, bagaimana dikutip Abu Haspin, memberikan pemahaman umum tentang korupsi sebagai suatu tindakan melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bentuk-bentuk korupsi apabila ditinjau dari sisi syari'at Islam dapat diklasifikasikan dengan nama Ar-Risywah, Al-Maksu, Hibah/hadiah, dan Al-Ghulul.⁴¹

2. Pengelompokan Tindak Pidana Korupsi

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal-pasal yang ditunjuk menjelaskan terkait rumusan atau pengelompokan delik-delik tindak pidana korupsi yang memiliki perbedaan unsur-unsur disetiap pasalnya. Dari tindak-tindak pidana yang ditunjuk, dapat dikelompokkan sebagai berikut;

a. Kelompok tindak pidana penyuapan

Kelompok korupsi yang termasuk penyuapan ialah penyuapan aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang menerima suap), yang terdapat dalam Pasal 209, 210, 418 s/d 420 KUHP. Selengkapnya perbuatan penyuapan terhadap pegawai

⁴⁰ *Ibid.* Halaman 29

⁴¹ Mansyur kartayarsa. 2017. *Korupsi dan Pembuktian Terbalik dari perspektif kebijakan legislasi dan hak asasi manusia*. Jakarta. PT Balebata Dedikasi Prima. Halaman 16

Negeri sebagai dimaksud dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yaitu:

Ayat 1

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orangnya:

- (a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya atau;
- (b) memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berbunga dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”

Ayat 2

“bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagai mana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1)”.

- b. Perbuatan curang yang berkaitan dengan pemborongan leveransir dan rakanan

Ada 2 (dua) pasal mengenai KUHP yaitu pasal 423 dan pasal 425.

Terhadap pasal ini Soesilo memberikan komentar sebagai berikut:

(1) Pasal 421, 423, 424, dan 425 sebenarnya semua dimaksudkan untuk mencegah dan menghukum perbuatan kecurangan (korupsi) yang banyak ragamnya dari pegawai negeri. Pasal 425 yang memuat kejahatan yang biasa dinamakan knevelarij, karena perumusannya sempit (sebab disini harus dapat membuktikan elemen, bahwa terdakwa waktu melakukan perbuatan harus menunjukkan seolah-olah, apa yang dipungut itu harus dibayar, baik kepadanya sendiri, mauppun kepada pegawai negeri atau yang lain atau kepada kas negeri), maka pasal ini tidak berdaya untuk menghukum perbuatan curang secara yang bisa dan banyak dilakukan oleh pegawai negeri. Perbuatan curang dari pegawai negeri yang terlepas dari ancaman pasal 425, masih mungkin dikenakan dengan pasal 424, 423, atau 421, tergantung dari pada unsur-unsurnya

(2) Menurut pasal 7 UU nomor 20 tahun 2001 perbuatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada pasal 423 dan 387, 388, dan 435 adalah merupakan perbuatan korupsi yang diancam dengan pidana yang dirumuskan sebagai berikut:

Ayat 1

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah):

a) Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada menyerahkan bahan bangunan,

melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang;

- b) Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a
- c) Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan tentara nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
- d) Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c”.

Ayat 2

“Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan bahan keperluan tentara nasional indonesia dan atau kepolisian negara republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.

- c. Memalsukan buku atau daftar khusus pemeriksaan administrasi

Didalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 merumuskan sebagai berikut :

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000.- (lima

puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.”

Diancam dengan hukuman dalam pasal ini adalah perbuatan dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Walaupun dari perbuatan tersebut tidak menimbulkan kerugian, maka apabila perbuatan memalsukan itu telah dilakukan maka bagi sipelaku sudah dapat dipidana. Adapun yang dimaksud dengan buku-buku adalah yang menyatakan dalam suatu perusahaan itu yaitu pembukuan keuangan, kegiatan-kegiatan perusahaan, neraca laba rugi perusahaan. Daftar khusus adalah suatu daftar yang dibuat untuk mengetahui tentang barang-barang yang diperjualbelikan, daftar gaji, daftar peserta rekanan dari perusahaan itu. Daftar-daftar tersebut sangat penting kegunaannya untuk pemeriksaan sebagai barang bukti terhadap pihak yang berwenang.

d. Kelompok tindak pidana penggelapan

Menurut pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang unsur-unsurnya menarik dari pasal 415 s/d 417 KUHP yaitu:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas yang diberikan tugas suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- (1) Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau

- (2) Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- (3) Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai lagi barang, akta, surat, atau daftar tersebut.”

e. Menerima hadiah atau janji

Di dalam pasal 11 dan pasal 12 UU Nomor 20 tahun 2001 mengatur tentang menerima hadiah atau janji yaitu:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya”.

Bagi seorang pejabat atau pegawai negeri apabila ada seseorang memberikan hadiah atau menjanjikan sesuatu, maka hal itu sudah dapat diduga bahwa hadiah atau janji itu berhubungan dengan kepentingan dari jabatan yang dipangku, atau menurut orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya. Hadiah itu bermacam-macam bentuknya, dapat berupa barang-barang, uang atau berupa service menjadi tanpa ada hubungan dengan suatu jabatan atau kewenangan seseorang pejabat, tidak mungkin suatu hadiah atau janji akan diberikan.

Pasal 12 UUPTPK menyatakan:

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana

denda paling sedikit Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah)”

D. Tinjauan Umum Bahan Bakar Minyak (BBM)

Vocher bahan bakar minyak (BBM) adalah alat pembayaran bahan bakar minyak secara nontunai. Sementara itu, bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang selanjutnya disingkat BBM. Dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Standart Perawatan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, penjelasan pendistribusian BBM terhadap kendaraan dinas dijelaskan dalam Pasal 3 ayat 1, 2, 3, bahwa pemberian BBM terhadap kendaraan dinas dalam kondisi baik/layak jalan. Penganggaran dan pendistribusian BBM dilakukan oleh kepala SKPD yang setiap tahun setiap tahunnya menyusun dan mengusulkan kebutuhan BBM bagi kendaraan dinas melalui anggaran SKPD masing-masing.

Pendistribusian BBM untuk kendaraan dinas operasional dilingkungan Dinas/Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala Dinas/Badan untuk pertanggung jawaban pendistribusian BBM bagi kendaraan yang bertugas didalam Kota Medan dilakukan dengan melampirkan bon pembelian dari SPBU, sedangkan untuk kendaraan yang bertugas diluar Kota Medan dilakukan dengan membuat table

daftar tanda terima uang kontan dengan melampirkan bon pembelian dari SPBU dimana kendaraan tersebut membeli BBM didaerah tempat bertugas.⁴²

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Bentuk Tindak Pidana Korupsi Voucher Bahan Bakar Minyak (BBM)

Putusan No 28/Pid.Sus.TPK/PN.Mdn

Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat. Mula mula ia berhubungan dengan orang tuanya dengan setelah usianya meningkat dewasa ia hidup bermasyarakat, dalam masyarakat tersebut manusia saling berhubungan dengan manusia lainnya. Sehingga menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian besar warga masyarakat tersebut ditaati. Hubungan antara manusia

⁴² Pergub Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Standar Perawatan Pemeliharaan Kendaraan dinas dan BBM

dengan manusia dan masyarakat diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah⁴³.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri dan kadang-kadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap kebutuhan manusia itu dapat dipenuhi, walau tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera biasanya dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain.

Pemenuhan kebutuhan manusia yang mana sangat terdesak, maka manusia tersebut melakukan pemenuhan atas desakan tersebut dengan cara-cara yang bersifat melwan hukum. Sifat melawan hukum merupakan perbuatan yang telah dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan telah diatur secara tegas dalam penindakan sanksinya. Ketentuan hukum pidana bahwa seseorang itu telah melakukan peristiwa pidana dikarenakan perbuatan tersebut merupakan suatu kesalahan yang bersifat melawan hukum.

Pelaksanaan peristiwa pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, memiliki beragam bentuk. Bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku akan disesuaikan terhadap ketentuan undang-undang yang berlaku. Bentuk-bentuk tindak pidana dalam hal perbuatan korupsi, memiliki berbagai macam cara atau modus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi. Bentuk tindak pidana

⁴³ Teguh Prasetyo (ii). *Op.Cit.* Halaman 1

korupsi voucher BBM yang terjadi di Dinas Kebersihan kota Medan adalah sebagai berikut;

Bahwa ia terdakwa Habib Fadillah Lubis, S.Sos selaku Kabid Operasional Dinas Kebersihan Kota Medan bersama-sama dengan saksi Sutikno selaku PNS pada Dinas Kebersihan Kota Medan (Kepala UPT TPA Terjun), saksi Ali Sakti selaku PNS pada Dinas Kebersihan Kota Medan (Staf Seksi Operasional Dinas Kebersihan Kota Medan), saksi M. Kamil Hasan Harahap selaku tenaga harian lepas Dinas Kebersihan Kota Medan (petugas pembagi voucher BBM), saksi Hendra Saputra Pulungan selaku Tenaga Harian Lepas (Supir) Dinas Kebersihan Kota Medan, saksi Muhammad Iqbal selaku Pegawai Harian Lepas Dinas Kebersihan Kota Medan, dan saksi Sulaiman Wajid selaku Karyawan SPBU (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Nopember 2016 sampai dengan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di ruangan pembagian voucher/kupon di Dinas Kebersihan Kota Medan Jalan Pinang Baris No.114 Medan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam hal ini Dinas Kebersihan Kota Medan sebesar Rp. 61.600.000- (Enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa pada Tahun Anggaran 2016 ditampung anggaran Kegiatan Pengadaan BBM Solar Angkutan Darat, Pertamina Dex untuk Kendaraan Dinas / Operasional dan Pertamina untuk Kendaraan Dinas Operasional TA. 2016 pada Dinas Kebersihan Kota Medan sebesar Rp.29.494.273.794,- (dua puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah), selanjutnya Dinas Kebersihan Kota Medan melakukan peninjauan ke SPBU 14.201.105 Jl. Pinang Baris No. 107 Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal untuk memastikan ketersediaan BBM, setelah pihak SPBU menyatakan kesanggupan untuk mengadakan BBM untuk armada pengangkut sampah, selanjutnya dilakukan pengikatan kontrak antara Dinas Kebersihan Kota Medan dengan SPBU 14.201.105 Jl. Pinang Baris No. 107 Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal. Bahwa perjanjian kerjasama pengadaan BBM antara Dinas Kebersihan Kota Medan dan 14.201.105 Jl. Pinang Baris No. 107 Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal diatur dalam 2 kontrak yaitu :

- a. Kontrak Payung (Framework Contract) Nomor: 027 / 03 tanggal 04 Januari 2016. Kontrak Payung ini mengatur tentang kerjasama pengadaan BBM yang ditanda tangani oleh pihak pertama adalah Ir. H. Endar Sutan Lubis, M.Si

(Kepala Dinas Kebersihan Kota Medan) dan pihak kedua adalah Muhammad Hardisyah, NK, SH, M.KN (Direktur PT. Berti Karya Mandiri).

- b. Kontrak Nomor: 03 /SP/P /BBM-OPS/ PPK /DKKM /2/ 2016 tanggal 05 Januari 2016. Kontrak ini utamanya mengatur tentang tata cara pembayaran, kontrak ditanda tangani oleh Pihak pertama yaitu saya sendiri selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan dan Pihak kedua adalah Muhammad Hardisyah, NK, SH, M.Kn (Direktur PT. Berti Karya Mandiri)

Nilai kontrak Rp. 19.219.482.255,00, dengan perincian perhitungan BBM sebagai berikut:

- 1) Solar Angkutan Darat sebesar Rp. 18.000.000.000,00.
- 2) Pertamina Dex sebesar Rp. 272.755.000,00.
- 3) Pertamax sebesar Rp. 944.209.500,00.

Bahwa nilai kontrak tersebut sudah termasuk pengadaan BBM jenis solar subsidi yang telah digunakan sejak tanggal 26 Nopember 2015. Tata cara atau aturan kerja para supir mengangkut sampah pada Dinas Kebersihan Kota Medan adalah sebagai berikut :

- a. Setiap supir diharuskan mengangkut sampah sejak pukul 06.00 Wib s/d pukul 16.00 Wib setiap harinya sesuai dengan rute atau lokasi kerja masing-masing supir dan sebagaimana Surat Perintah Jalan (SPJ) yang diberikan oleh Koordinator Kecamatan masing-masing dan membuang sampah di UPTD TPA Terjun di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan;

- b. Supir harus meminta stempel kepada Petugas di UPTD TPA Terjun untuk pertanggungjawaban kerja dan BBM;
- c. Supir diharuskan bekerja mengangkut sampah sebanyak 2 trip setiap harinya yang dibuktikan dengan SPJ harus distempel sebanyak 2 kali oleh Petugas UPTD TPA Terjun dan kecuali hari Minggu dan hari libur nasional
- d. SPJ yang sudah distempel oleh Petugas UPTD TPA Terjun diserahkan kepada Petugas Pembagi voucher BBM sebagai bukti pertanggung jawaban kerja dan juga sebagai pedoman untuk mendapatkan voucher BBM untuk hari berikutnya;

Adapun proses pembagian voucher BBM tersebut yaitu :

1. Supir datang ke ruangan pengambilan voucher BBM;
2. Petugas memberikan voucher sesuai dengan SPJ yang dimiliki oleh Supir dan liter yang diperlukan;
3. Supir melakukan absensi pengambilan voucher BBM dan melakukan tanda tangan dan mengisi jumlah liter berdasarkan voucher yang diterima;
4. Supir melakukan Pengisian BBM Solar ke SPBU Pinang Baris;

Bahwa yang menangani pembagian BBM untuk para sopir pengangkut sampah adalah Kasubag Umum Saudara Lala Zebua sedangkan terdakwa selaku Kabid Operasional bertugas untuk menerbitkan Surat Perintah Jalan (SPJ) berlaku 1 (satu) hari, Surat Perintah Jalan tersebut diserahkan kepada Koordinator Kecamatan untuk diteruskan kepada para sopir dan operator, Sopir dan bekerja mulai pukul 06.00 Wib. Para sopir dan Operator memperlihatkan Surat Perintah Jalan kepada petugas pembagi BBM yaitu saksi M. Kamil Hasan Harahap dan

Makrum Siregar, kemudian saksi M. Kamil Hasan Harahap atau Makrum Siregar memberikan voucher BBM, setiap mengantarkan sampah ke TPA, sopir memperlihatkan SPJ kepada petugas pengesahan TPA Terjun Marelan yaitu saksi Muhhamb Iqbal dan Farul Rozi, selanjutnya saksi Muhammad Iqbal atau Frul Rozimembubuhi stempel pada SPJ, kemudian sopir memperlihatkan SPJ yang telah dibubuhi stempel kepada petugas pembagi BBM sebagai bukti telah bekerja, apabila supir mengangkat sampah 2 trip dibuktikan dengan stempel yang dibubuhi petugas pengesahan di TPA, maka kepada yang bersangkutan memberikan 2 voucher kepada sopir yang bersangkutan.

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang ada di Dinas Kebersihan Kota Medan kewajiban para supir dalam mengangkut sampah dalam 1 hari yaitu diwajibkan 2 kali pengangkutan dan mendapatkan voucher BBM sebanyak 25 liter solar

Bahwa yang dijadikan dasar pengambilan voucher BBM oleh supir adalah SPJ hari dan tanggal sebelumnya dan SPJ tersebut apabila terdapat 2 stempel maka saksi M. kamil Hasanah Harahap memberikan Voucher BBM 25 liter dan jika terdapat 1 stempel maka diberikan voucher BBM 15 liter kepada supir

Bahwa pada saat supir mengambil voucher BBM, mereka membawa 2 (dua) SPJ yaitu SPJ hari sebelumnya yang dijadikan dasar dalam pengambilan voucher BBM pada hari pelaksanaan tugas dan SPJ pada saat akan melaksanakan tugas.

Bahwa pada tahun 2015 dilakukan rapat kesepakatan di ruang kerja saksi Sutikno di TPA Terjun di Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan yang hadir adalah saksi Ali Sakti, Ali Umar, Muhammad Iqbal, dan Sutikno selaku Kepala TPA yang mempunyai ide atau gagasan untuk mengakomodir pengutipan uang kepada setiap supir.

Bahwa saksi Sutikno menyampaikan dalam rapat agar Ali Sakti dan Ali Umar mengakomodir para supir dan saksi Muhammad Iqbal yang mengurus untuk mendapat stempel 2 kali tetapi supir harus menyetor uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) seminggu dimana SPJ yang sudah dicap stempel tersebut akan ditukarkan oleh supir kepada bagian pembagian voucher BBM saksi M. Kamil Harahap di kantor Dinas Kebersihan Kota Medan. SPJ yang di Cap stempel 1 artinya melaksanakan tugas pengangkutan 1 kali dan diberikan BBM sebanyak 15 liter solar sedangkan cap stempel 2 kali artinya telah melaksanakan tugas pengangkutan 2 kali dalam 1 hari dan mendapatkan BBM sebanyak 25 liter solar.

Bahwa dasar pengutipan uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) /supir/minggu itu adalah karena dahulunya pihak TPA meminta Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / hari kepada supir maka jika dikali 7 hari dalam seminggu nilainya sebesar Rp 70.000,- yang dikutip kepada para supir dimana hal tersebut sebenarnya supir merasa keberatan tetapi saksi Sutikno mengatakan bahwa ini adalah merupakan kebiasaan apabila ada supir yang merasa keberatan akan dicabut kunci atau sama dengan tidak boleh mengangkut sampah lagi dan terdakwa Habib Fadillah Lubis mengetahui hal tersebut

Bahwa yang bertugas untuk mengutip uang kepada para supir adalah saksi Hendra Pulungan kemudian diserahkan kepada saksi Ali Sakti karena sebelumnya (kurang lebih 1 tahun) yang bertugas mengutip uang- uang itu kepada para supir truk sampah namun karena terbatasnya waktu pengutipan uang diserahkan kepada Hendra Pulungan Bahwa dari hasil pengutipan tersebut dalam satu minggu saksi Hendra Pulungan menyetor kepada saksi Ali Sakti sebanyak 2 kali dengan jumlah setoran setiap minggu sekitar Rp 5.600.000,- (Rp70.000,- x 80 orang supir)

Bahwa pengutipan uang atau meminta uang sebesar Rp 70.000,- / supir untuk 1 minggu sekali adalah untuk mendapatkan cap stempel pada Surat Perintah Jalan (SPJ) sebanyak 2 kali sedangkan faktanya dilapangan dilaksanakan oleh supir sebanyak 1 kali sehingga mengambil keuntungan dari pemakaian BBM yang diberikan sebanyak 25 liter / hari dan yang bertugas memberikan setempel sebanyak 2 kali kepada supir di TPA adalah saksi Muhammad Iqbal, supir-supir yang dikutip ada sebanyak 80 orang.

Bahwa jika para supir tidak memberikan uang sebesar Rp 70.000,- / minggu maka akan ditagih pada minggu berikutnya dan kemudian saksi Ali Sakti melaporkan ke pihak TPA saksi Muhammad Iqbal agar jangan memberikan cap stempel sebanyak 2 kali yang artinya pihak TPA hanya akan memberikan cap stempel sesuai dengan trip pengangkutannya dan supir hanya mendapatkan 15 liter saja sehingga dengan terpaksa supir-supir memberikan uang kutipan sebesar Rp. 70.000,- setiap minggu dari hasil SPJ yang

diberi stempel 2 kali dimana sebenarnya supir hanya mengangkut sampah sebanyak 1 trip yang seharusnya hanya mendapat 1 kali stempel.

Bahwa yang memerintahkan untuk melakukan penambahan trip pada Bukti Keterangan Masuk dan stempel pada SPJ adalah Kepala UPTD TPA Terjun yaitu saksi Sutikno,S.E

Bahwa saksi Muhammad Iqbal diperintahkan oleh saksi Sutikno, S.E. untuk menerima uang setiap minggunya dari saksi Ali Sakti Pulungan (salah seorang mandor Kecamatan) dan saksi Ali Umar Lubis (Tenaga Harian Lepas) setelah diterima selanjutnya diserahkan kepada saksi Sutikno, S.E dan setiap kali adanya penyerahan, saksi Muhammad Iqbal mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 200.000,- per minggu.

Bahwa dari jumlah pengutipan sebesar Rp 5.600.000,- saksi Ali Sakti menyetorkan uang kepada pihak TPA saksi Muhammad Iqbal, Tenaga Harian Lepas, tukang cap stempel di TPA sebesar Rp 4.200.000,- setiap hari jumat.

Bahwa sisa uang dari hasil pengutipan uang tersebut adalah sebesar Rp. 1.400.000,- (Rp 5.600.000,- - Rp 4.200.000,-) dimana setiap hari jumat saksi Ali Sakti menyetorkan uang kutipan tersebut sebesar Rp 500.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,- kepada terdakwa Habib Fadillah (Kabid Operasional), dan sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi saksi Ali Sakti

Bahwa saksi M. Kamil Hasan Harahap bertugas sebagai pengumpul Voucher BBM dari para supir dan membeli Voucher BBM Solar 25 liter dalam 1 minggu adalah minimal sebanyak 2 voucher BBM kemudian saksi M. Kamil Hasan Harahap menjual Voucher BBM Solar 25 liter kepada saksi Sulaiman

Wajid Pihak SPBU Pinang Baris sebanyak 1.300 liter / 52 lembar voucher BBM 25 liter dalam 1 minggu, dimana saksi M. Kamil Hasan Harahap menjual voucher tersebut pada hari selasa \pm 700 liter / 28 lembar Voucher BBM 25 liter dan pada hari jumat \pm 600 liter / 24 lembar Voucher BBM 25 liter, Adapun keuntungan yang saksi M. Kamil Hasan Harahap dapatkan dalam penjualan voucher BBM dalam 1 minggu adalah sebesar Rp 520.000,- dengan perincian :

1. Dari hasil pembayaran voucher BBM Solar 25 liter yang dijual supir kepada saksi M. Kamil Hasan Harahap, saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5000 per Voucher BBM atau dapat diartikan memperoleh keuntungan Rp. 200,- / liter.
2. Dari hasil penjualan voucher BBM 25 liter ke saksi Sulaiman Wajid selaku pihak SPBU Pinang Barus mendapatkan keuntungan Rp. 200 / Liter.

Bahwa uang yang digunakan saksi M. Kamil Hasan Harahap untuk membayar Voucher BBM yang dibeli dari para Supir adalah berasal dari saksi Sulaiman sebagai modal sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap harinya, dimana apabila ada kelebihan uang dari pembayaran Voucher BBM tersebut dikembalikan kepada saksi Sulaiman Wajid pada saat pulang kerja dan kembali diberikan lagi sebesar Rp. 6.000.000,- untuk dijadikan pegangan apabila pada hari rabu dan kamis ada yang menjual Voucher BBM.

Kemudian voucher yang sudah terkumpul dijual kembali ke SPBU Pinang Baris kepada saksi Sulaiman Wazid dengan dasar besaran harga voucher BBM

yang dibayarkan kepada supir adalah berdasarkan harga yang diberikan oleh saksi Sulaiman Wazid selaku pegawai SPBU Pinang Baris yaitu harga per liter solar sebesar Rp. 4.200,- dengan perincian :

- a. Voucher BBM Solar 15 Liter x Rp. 4.200,- = Rp. 63.000, namun supir hanya menerima Rp. 60.000,- sedangkan Rp. 3.000 berdasarkan keterangan supir tidak usah berdasarkan keterangan supir tidak usah dibayarkan;
- b. Voucher BBM Solar 25 Liter x Rp. 4.200, = Rp. 105.000,-, namun supir hanya menerima Rp. 100.000,- sedangkan Rp. 5.000,- berdasarkan keterangan supir tidak usah dibayarkan Sehingga keuntungan yang peroleh oleh saksi M. Kamil Hasan Harahap dari hasil penjualan voucher tersebut adalah sebesar Rp.200,- per liternya.

Bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan dari Dinas Kebersihan Kota Medan dimana telah membiarkan dan mengetahui bahwa pelaksanaan pengangkutan sampah sebanyak 1 trip yang seharusnya mendapat stempel 1 kali dalam SPJ tetapi dalam kenyataannya para supir-supir melaksanakan pengangkutan sampah hanya sekali dan mendapatkan stempel sebanyak 2 kali dalam SPJ, sehingga mendapatkan voucher sebanyak 25 liter.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Habib Fadillah Lubis,S.Sos bersama-sama dengan saksi M. Kamil Hasan Harahap selaku tenaga harian lepas Dinas Kebersihan Kota Medan (petugas pembagi voucher BBM), saksi Sutikno selaku PNS pada Dinas Kebersihan Kota Medan (Kepala UPT TPA Terjun), saksi Ali Sakti selaku PNS pada Dinas Kebersihan Kota Medan (Staf Seksi Operasional

Dinas Kebersihan Kota Medan), saksi Hendra Saputra Pulungan selaku Tenaga Harian Lepas (Supir) Dinas Kebersihan Kota Medan, saksi Muhammad Iqbal selaku Pegawai Harian Lepas Dinas Kebersihan Kota Medan, dan saksi Sulaiman Wazid telah merugikan keuangan Negara Cq. Dinas Kebersihan Kota Medan sebesar 61.600.000- (Enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah atau setidak- tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

B. Penegakan hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Voucher Bahan Bakar Minyak (BBM) Analisis putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn

Penegakan hukum pada hakekatnya adalah usaha atau upaya untuk menciptakan keadilan. Paralel dengan ungkapan ini adalah pendapat Roscou Pound yang mengatakan bahwa secara hakiki, hukum berfungsi memenuhi berbagai kepentingan, yaitu kepentingan individual (*individual interest*), kepentingan penyelenggaraan negara atau pemerintahan (*publik interest*) dan kepentingan masyarakat (*social interest*).Pengkategorian ini dapat disederhanakan menjadi hukum sebagai sarana kepentingan masyarakat baik individual atau

bersama (*social instrument*) dan hukum sebagai sarana kepentingan penyelenggaraan kekuasaan negara atau pemerintahan (*power instrument*).

Proses pemenuhan rasa keadilan masyarakat melalui penegakan hukum sampai sekarang masih menampilkan wajah lama yaitu hukum masih dipakai sebagai alat penindas. Bagian terbesar sejarah Indonesia menunjukkan bahwa hukum lebih tampak sebagai alat kekuasaan daripada sebagai sarana kepentingan masyarakat. Dimasa kolonial hukum selain untuk melindungi kepentingan kolonial dan konco-konconya, hukum juga dibuat untuk menindas masyarakat. Dimasa kemerdekaan sampai dengan runtuhnya orde baru, hukum menjadi sarana kepentingan kekuasaan, berhubungan dengan kekuasaan kediktatoran yang disertai dengan sistem perkoncoan dibidang politik, ekonomi dan lain-lain.⁴⁴

Baik buruknya hasil dari penegakan hukum tidak tergantung pada baiknya undang-undang, tetapi tergantung kepada kualitas dari penegak hukum itu sendiri. Penegakan hukum menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Sudarto

penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).

2. Satjipto rahardjo

⁴⁴ Edi Setiadi. "Penegakan Hukum Pidana Pada Kasus-Kasus Korupsi dalam Menciptkan Clean Government". *Mimbar Hukum*. Volume XVI. No 4. Desember 2000, Halaman 317

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan⁴⁵

3. Soerjono Soekanto

Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan.⁴⁶

4. Iskandar

Ruang lingkup penegakkan hukum sebenarnya sangat luas sekali, mencakup hal-hal yang langsung dan tidak langsung terhadap orang yang terjun dalam bidang penegakkan hukum. Penegakkan hukum yang tidak hanya mencakup *lawenforcement*, juga meliputi *peace maintenance*. Adapun orang-orang yang terlibat dalam masalah

⁴⁵ M. Husein Maruapey. "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis Terhadap Penistaan Agama Oleh Petahana Gubernur DKI). *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*. Volume VII. No 1. Juni 2017. Halaman 24

⁴⁶ Soerjono Soekanto. *Loc. Cit.* Halaman 5.

penegakkan hukum di Indonesia ini adalah diantaranya polisi, hakim, kejaksaan, pengacara dan masyarakat atau penjara.

5. Josep Golstein

Membedakan penegakan hukum pidana ada tiga bagian, yaitu :

a. *Total enforcement*

yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantive (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu, mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*;

b. *Full enforcement*

Setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal

c. *Actual enforcement*

Dianggap *not arealistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana

dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.⁴⁷

6. Muladi

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) Penerapan hukum haruslah dipandang dari tiga dimensi, yaitu:

- a. Penerapan hukum dipandang sebagai system normative (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana;
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub-sistem peradilan di atas
- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat. Sehubungan dengan pelbagai dimensi di atas dapat dikatakan bahwa sebenarnya hasil penerapan hukum pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara hukum, praktek administratif dan pelaku sosial.⁴⁸

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum:

⁴⁷ M. Husein Maruapey. *Loc. Cit.*

⁴⁸ *Ibid.* Halaman 25.

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁴⁹

Bahwa penegakan hukum terhadap pelaku dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Voucher Bahan Bakar Minyak (BBM) Putusan No 28/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn adalah:

1. Menyatakan terdakwa Habib Fadillah Lubis, S.Sos tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi “Secara bersama-sama dan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. (Dakwaan kesatu primair)
2. Menyatakan terdakwa Habib Fadillah Lubis, S.Sos Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi “secara

⁴⁹ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.*, Halaman 8.

bersamasama dan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana (dakwaan ke 1).

3. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana
4. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
5. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Habib Fadillah Lubis, S.Sos tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan kesatu Primair.
2. Membebaskan terdakwa , Habib Fadillah Lubis, S.Sos oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair.
3. Membebaskan terdakwa Habib Fadillah Lubis, S.Sos oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair.
4. Menyatakan terdakwa Habib Fadillah Lubis, S.Sos., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair.
5. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Habib Fadillah Lubis, S.Sos dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan menjatuhkan pidana dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

6. Merampas untuk Negara uang titipan yang telah dilakukan Terdakwa guna pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah).
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Berdasarkan keputusan tersebut diketahui bahwa, vonis yang diberikan kepada terdakwa Habis Fadillah Lubis, S.Sos adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan menjatuhkan pidana dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

C. Analisis Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Voucher Bahan Bakar Minyak (BBM) Putusan No 28/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn

Korupsi sebagai gejala yang universal, sudah ada sejak ratusan tahun lalu yang timbul karena ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang untuk menahan hawa nafsu dan ketamakannya untuk memperkaya diri sendiri. Ketamakan ini didukung oleh adanya sistem akuntabilitas pemerintahan yang lemah. Korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat karena adanya sejumlah faktor baik internal maupun eksternal. Faktor internal mencakup dua hal yaitu adanya dorongan kebutuhan (*corruption by needs*) dimana seseorang berbuat korup karena terpaksa akibat desakan kebutuhan (misalnya gaji yang diterima tidak mencukupi) dan dorongan ketamakan

(*corruption by greeds*), dimana orang melakukan tindakan korup bukan karena desakan kebutuhan melainkan karena keinginan untuk hidup mewah.⁵⁰

Korupsi memang bukan sekedar dicurinya uang negara, karena dampaknya begitu banyak yang harus ditanggung oleh rakyat. Akibat korupsi kita menjadi bangsa yang terpaksa kehilangan martabat karena dipandang sebelah mata oleh bangsa lain. Korupsi menyebabkan kita kehilangan daya saing dalam mendatangkan investor.

Sekarang bahkan sudah banyak investor potensial memindahkan investasinya ke negara lain. Banyaknya pungutan liar yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*) menjadi alasan mereka memindahkan usaha, disamping masalah keamanan aset akibat demo buruh yang tidak jarang mengarah pada tindakan anarkis. Yang menyedihkan adalah korupsi menyebabkan kemiskinan massal dan memaksa begitu banyak rakyat kita harus mengadu nasib menjadi buruh migran.

Ini tentu bertentangan dengan cita-cita luhur para pendiri republik (*the founding father*) yang memimpikan Indonesia dan rakyatnya mampu menggapai kemakmuran. Mereka juga bercita-cita rakyatnya keluar dari martabat kuli sebagaimana yang terjadi selama hidup terjajah. Mereka tidak bermimpi rakyatnya menjadi kuli di negerinya sendiri, apalagi menjadi kuli di negara lain.

Kenyataannya korupsi telah membuyarkan mimpi tersebut, dan merapuhkan kemampuan negara untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban konstitusioannya memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, terutama mereka

⁵⁰ Puji Astuti. "Kendala Sistemik Pemberantasan Korupsi di Indonesia", *Jurnal Ilmu Politik*. Volume 2 Nomor 1. April 2011. Halaman 2.

yang miskin. Korupsi pendek kata telah menyebabkan rakyat miskin tidak dapat memperoleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan ekonomi, yang seharusnya disediakan oleh negara. Yang lebih menyakitkan adalah rakyat harus menerima kenyataan bahwa para pencuri uang negara masih bisa menikmati uang jorjoran dengan hidup bebas di negara tetangga seperti Singapura, Hongkong, Taiwan dan RRC, tempat dimana mereka sekarang menjadi TKI.

Itulah sebabnya korupsi sesungguhnya merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sekaligus kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime againts humanity*). Oleh karena itu selayaknya pelaku tindak pidana korupsi dihukum berat.⁵¹

Menurut Baharuddin Lopa, terdapat sebelas penyebab terjadinya tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Kerusakan moral
2. Kelemahan sistem
3. Kerawanan kondisi sosial ekonomi
4. Ketidak tegasan dalam penindakan hukum
5. Seringnya pejabat meminta sumbangan kepada pengusaha-pengusaha
6. Pungli
7. Kurangnya pengertian tentang tindak pidana korupsi
8. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang serba tertutup
9. Masih perlunya penigkatan mekanisme kontrol oleh DPR
10. Masih lemahnya Undang-Undang yang ada

⁵¹ *Ibid.*, halaman 3.

11. Gabunga dari beberapa faktor (penyebab) ⁵²

Dampak korupsi terhadap perekonomian dan pembangunan nasional pada umumnya dipandang negative. Dengan korupsi akan berakibat pemborosan keuangan/kekayaan negara, juga swasta, yang tidak terkendali penggunaannya karena berada di tangan para pelakunya yang besar kemungkinannya disalurkan untuk keperluan-keperluan yang bersifat konsumtif.⁵³

Dalam teori dapat kita lihat dampak korupsi sangat merusak sistem dan tatanan masyarakat. Drs. Soejono Karmi, Ak, menyatakan terdapat beberapa akibattindak pidana korupsi, yaitu:

1. Merusak sistem tatanan masyarakat. Norma-norma masyarakat yang dirusak oleh persekongkolan publik.
2. Penderitaan sebagian besar masyarakat baik dalam sector ekonomi, administrasi, politik maupun hukum.
3. Kehancuran perekonomian suatu negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi secara langsung atau tidak langsung akan mengakibatkan penderitaan sebagian besar masyarakat⁵⁴

Bahwa dalam analisis putusan ini perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi sangatla merugikan, dikarena dalam tindak pidana korupsi tersebut bukan hanya negara saja yang dirugikan, tetapi juga termasuk juga pegawai sopir truk sampah yang bekerja sebagai pengangkut sampah dari

⁵² Faisal Santiago. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Penegak Hukum Untuk Terciptanya Ketertiban Hukum". *Dalam pagaruyuang law jurnal* Vol. 1 No. 1 juli 2017.

⁵³ Surachmin dan Suhandi cahaya. 2011. *Strategi & Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 86

⁵⁴ La Sina. "Dampak Dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasan Korupsi Di Indonesia". *Dalam Jurnal Hukum Pro Julistia* Vol. 26 No. 1 Januari 2008.

kecamatan sampai membuang dan mengumpulkan sampah sampai di TPA. Mengapa, karena dari perbuatan terdakwa para pegawai supir truck sampah dipungut uang secara melawan hukum untuk keuntungan terdakwa dan bila para pegawai supir tidak memberikan uang yang dipungut oleh terdakwa maka ancamannya adalah para pegawai supir truk sampah tidak diberikan kunci truk sampah atau para sopir truk sampah tidak diperbolehkan bekerja mengangkut sampah sehingga para supir truk sampah tidak mendapat stempel pada kertas SPJ (Surat Perintah Jalan) yang diterbitkan oleh terdakwa selaku kabid operasional dinas kebersihan kota Medan, karena tidak mendapatkan stempel maka para pegawai supir truk sampah tidak mendapatkan honor selayaknya yang seharusnya mereka dapatkan.

Kemudian yang dirugikan dari tindak pidana korupsi voucher bahan bakar ini selanjutnya adalah masyarakat. Mengapa karena masyarakat yang dibebani dikutip oleh supir truk sampah untuk operasional karena sebelumnya supir truk sampah tersebut dikutip Rp.70.000/minggu oleh terdakwa untuk keuntungan pribadi terdakwa, sehingga dari pengutipan tersebut para supir truk sampah membebani kepada masyarakat dengan mengutip Rp.3000/minggu yang seharusnya gratis sehingga bayar untuk menutupi biaya yang sebelumnya dikutip kepada para supir truk sampah oleh terdakwa. Dalam hal ini yang dirugikan adalah masyarakat yang menjadi korban pungutan liar atau tanpa memiliki aturan yang jelas dalam pengutipan tersebut, seharusnya biayanya gratis atau tidak ada biaya untuk pengutipan sampah, kemudian diadakan pengutipan sehingga dari masyarakat dibebani tetapi tidak terlalu mempermasalahkan karena masyarakat

dilingkungan penulis lebih mementingkan kebersihan lingkungan sehingga rela dikutip oleh supir truk sampah tersebut.

Analisis terhadap putusan hakim bagi pelaku tindak pidana korupsi Voucher Bahan Bakar Minyak putusan No 28/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn:

1. Bahwa dari dakwaan yang diberikan oleh jaksa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan kombinasi alternatif Subsidiaritas.

a. dakwaan primair : Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

- Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut berisi : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 berisi : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan
- Bahwa dalam Pasal 64 ayat (1) berisi: jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu

perbuatan yang berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat

Berdasarkan hal tersebut bahwa:

- 1) terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan tindak pidana korupsi, memperkaya diri sendiri atau orang lain, merugikan keuangan negara.
- 2) Terdakwa melakukan dan yang menyuruh melakukan dan turut serta dalam melakukan perbuatan tindak pidana.
- 3) terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bukan hanya sekali tetapi secara berlanjut.

Tetapi dalam kenyataannya dalam putusan tersebut terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer tersebut alasannya karena pertimbangan hakim yang mengacu pada ahli hukum bahwa dalam Pasal 2 ayat 1 tersebut yang melakukan tindak pidana adalah bukan pegawai negeri sedangkan terdakwa adalah seorang pegawai negeri sehingga terdakwa dengan statusnya tersebut tidak dapat dikenakan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) tersebut.

b. dakwaan subsidair :

1) Perbuatan terdakwa sesuai Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kuh Pidana. (dakwaan ke pertama). Bahwa yang dilakukan terdakwa adalah:

- Dalam Pasal 3 menjelaskan: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2) Pasal 12 huruf e Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa adalah:

- Dalam pasal 12 e menjelaskan: Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

3) Pasal 8 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Bahwa dilakukan oleh terdakwa adalah:

- Dalam pasal 8 menjelaskan : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

4) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Yang dilakukan oleh terdakwa adalah

- Dalam Pasal 11 menjelaskan : Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Berbeda dengan dakwaan primair yang menjelaskan bahwa dari unsur-unsur yang ada dalam dakwaan jaksa tidak sesuai dengan keadaan atau jabatan terdakwa sehingga dakwaan tersebut tidak bisa dikenakan kepada terdakwa tersebut, tetapi sangat berbeda dalam dakwaan subsidair ini terdakwa banyak dikenakan beberapa dakwaan Pasal sesuai dengan unsur-unsur yang ada dalam pribadi terdakwa dan perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sesuai dengan Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu adalah bahwa benar halnya terdakwa melanggar yaitu Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Lalu dalam perkara ini terdakwa terbukti dengan jabatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, sesuai dengan Pasal 12 huruf e .

Kemudian dengan perbuatannya terdakwa sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, sesuai diatur dalam pasal Pasal 8 Undang-undang No. 31 Tahun 1999.

Terdakwa juga menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Sesuai di atur dalam Pasal 11 Undang-undang No. 31 Tahun 1999. Dari beberapa Pasal diatas bahwa terdakwa melakukan perbuatan ini,yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan. Dan juga melakukan perbuatan ini secara terus menerus dan berlanjut setiap minggu dan stiap bulannya Sesuai Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 KUHP.

2. Analisis putusan hakim serta hal yang memberatkan dan meringankan :

Dari putusan hakim tersebut vonis yang diberikan oleh hakim terhadap terdakwa, vonis tersebut lebih ringan dari dakwaan atau tuntutan jaksa sesuai dengan ketentuan pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh terdakwa:

- a. Bahwa dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dijerat dengan Pasal yang berlaku yaitu: Pasal 3, Pasal 12, Pasal 8, dan Pasal 11 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Bahwa yang dilakukan terdakwa adalah dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. dengan jabatannya menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima

pembayaran dengan potongann, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

c. Akibat dari perbuatan terdakwa adalah negara dirugikan Rp.61.000.000.00,- (enam puluh satu juta rupiah), terdakwa melakukan pungutan terhadap supir truck sampah yang kemudian supir truk sampah membebani kepada masyarakat untuk membayar pungutan yang diawal dilakukan terdakwa.

Apabila tidak terjadi tindak pidana korupsi ini maka uang negara yang di korupsi Rp.61.000.000.00- (enam puluh satu juta rupiah) dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Dinas Kebersihan Kota Medan untuk melayani masyarakat dan membuat kota lebih baik dan bersih, tanpa harus membebankan biaya kepada masyarakat.

Vonis hukuman 1 tahun yang diberikan majelis hakim terhadap terdakwa tidak layak & terlalu ringan karena dari pasal subsidair di atas terdakwa seharusnya juga dikenakan hukuman sesuai Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI

No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. yaitu karena melakukan pemerasan terhadap supir-supir truk sampah , yang seharusnya hukumannya 4 tahun penjara dan denda Rp.200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah).

hukuman yang layak untuk untuk terdakwa tersebut adalah dikenakan Pasal yang paling berat yaitu Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang mana melakukan pemerasan terhadap sopir truk dalam hal mendapatkan SPJ (surat perintah jalan) mengakibatkan terjadinya kerugian terhadap sopir truk, masyarakat, dan keuangan negara. Perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi yaitu pelaku merupakan seorang pegawai negeri/ penyelenggara negara, melakukan perbuatan dengan cara melawan hukum, Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Dalam putusan

ini majelis hakim terlalu ringan dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa, sementara perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 12 huruf e. ketentuan pidana dalam pasal 12 huruf e bahwa seorang atau pegawai negeri yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).tetapi karena pertimbangan “koruptor itu harus dihukum seberatnya” sehingga penulis berpendapat untuk menghukum seberat-beratnya terhadap siapa saja pelaku tindak pidana korupsi, karena efek korupsi ini sangat besar pengaruhnya bagi rakyat Indonesia dan agar menimbulkan efek jera kepada para terpidana kasus korupsi sehingga memberikan edukasi kepada pejabat atau siapapun untuk berfikir jangan sampai melakukan tindak pidana korupsi

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Bentuk tindak pidana korupsi voucher bahan bakar minyak adalah bahwa:
 - a. Terdakwa melakukan tindak pidana ini bersama-sama dan berlanjut.
 - b. Mengadakan rapat untuk merencanakan dan melakukan pengutipan uang kepada sopir truck sampah sebanyak 10.000 ribu rupiah setiap hari selama seminggu yaitu 70.000 ribu dengan tujuan agar para sopir truck sampah diberi kunci dan diberikan surat perintah jalan.
 - c. Kemudian melakukan manipulasi stempel terhadap surat perintah jalan yang diberikan kepada para sopir truck sampah yang seharusnya setiap hari menjalankan 2 trip perjalanan mengantarkan sampah ke TPA mendapatkan 2 stempel dan 2 voucher bahan bakar minyak masing-masing voucher trip pertama yaitu 15 liter solar dan trip kedua yaitu 25 liter solar.
 - d. Faktanya sopir truck 1 hari hanya melakukan 1 trip perjalanan mengantar sampah ke TPA dan mendapatkan 1 voucher 15 liter solar.
 - e. Voucher yang kedua 25 liter solar itulah yang kemudian dikumpulkan dan ditukarkan dengan uang tunai kepada petugas SPBU yang sebelumnya sudah bekerjasama dengan terdakwa.
2. Bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang secara bersama-sama dilakukan secara sadar untuk menguntungkan diri

sendiri dan orang lain dengan memanfaatkan fasilitas atau jabatannya dengan melawan hukum dan merugikan negara maka Terdakwa di jatuhkan vonis dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan menjatuhkan Pidana dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

3. Analisis terhadap putusan Nomor 28/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn adalah:

Dalam analisis ini pelaku tindak pidana didakwa dengan dakwaan kombinasi alternatif Subsidiaritas yaitu, primair Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18, dan dakwaan subsidair Pasal 3, Pasal 12 e, Pasal 11, pasal 8 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdakwa tidak dikenakan pasal primair tetapi dikenakan dan dihukum dakwaan subsidair pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 KUH Pidana Jo 55 Ayat 1 KUH Pidana.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan penelitian yang telah dikemukakan, saran yang perlu dikemukakan oleh penulis sebagai berikut

1. Tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan tindak pidana yang paling menguntungkan karena pelaku dapat dengan mudah mendapat keuntungan

untuk kepentingan pribadi atau pun orang lain dengan merugikan negara, sehingga setiap pelaku tindak pidana mempunyai cara berbeda-beda dan unik untuk melakukan tindak pidana korupsi tersebut sehingga penegak hukum harus lebih dinamis untuk menghentikan praktik-praktik tindak pidana korupsi tersebut.

2. Seharusnya perbuatan tindak pidana korupsi ini penegakan hukumnya harus lebih tegas sehingga dalam penerapan dapat harus diperbaharui terus agar pelaku korupsi dapat terjatuh hukum dan tidak ada pelaku tindak pidana korupsi yang dapat lolos dari jeratan hukum.
3. Jaksa harus lebih bisa banyak mendakwa pelaku dengan pasal yang berlapis sehingga hukuman yang dikenakan lebih tegas dan menimbulkan efek jera dan pertimbangan hakim dalam putusan ini jangan terlalu terlihat seperti kasihan kepada pelaku, walaupun kerugian yang dialami negara tidak terlalu besar tetapi coba untuk menimbulkan efek jera terhadap sipelaku dan para pejabat yang ada berfikir untuk korupsi sehingga para pejabat dan orang yang sudah berfikir untuk korupsi jadi mengurungkan rencananya kemudian menimbulkan edukasi bagi rakyat Indonesia sehingga negara lebih berwibawa dan maju karena penempatan anggarannya sudah pas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bambang Waluyo. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (strategi dan optimalisasi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chaerudin, dkk. 2009. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ediwarman. 2014. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan: PT Refika Aditama.
- Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*.
- Jawade Hafidz Arsyad. 2013. *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kristian dan Yopi Gunawan. 2015. *Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Againsts Corruption (UNCAC)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Leden Marpaung. 1997. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Preventif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom. 2018. *Status Analisis tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mansyur Kartayarsa. 2017. *Korupsi dan Pembuktian Terbalik dari perspektif kebijakan legislasi dan hak asasi manusia*. Jakarta. PT Balebata Dedikasi Prima.
- Moeljatno. (i)2000. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- (ii) 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.
- Surachmin dan Suhandi cahaya. 2011. *Strategi & Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 86

Teguh Prasetyo. (i). 2011. *Kriminilisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.

-----, (ii). 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Teguh Sulistia dan Zurnetti. 2012. *Hukum Pidana. Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Grafindo persada.

B. Jurnal

Edi Setiadi. "Penegakan Hukum Pidana Pada Kasus-Kasus Korupsi dalam Menciptakan Clean Government". *Mimbar Hukum*. Volume XVI. No 4. Desember 2000.

Faisal Santiago. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Penegak Hukum Untuk Terciptanya Ketertiban Hukum". *Dalam pagaruyuang law jurnal* Vol. 1 No. 1 juli 2017

La Sina. "Dampak Dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasan Korupsi Di Indonesia". *Dalam Jurnal Hukum Pro Julistia* Vol. 26 No. 1 Januari 2008.

M. Husein Maruapey. "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis Terhadap Penistaan Agama Oleh Petahana Gubernur DKI)". *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*. Volume VII. No 1. Juni 2017.

Puji Astuti. "Kendala Sistemik Pemberantasan Korupsi di Indonesia", *Jurnal Ilmu Politik*. Volume 2 Nomor 1. April 2011.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

PERGUB SUMATERA UTARA NOMOR 21 Tahun 2012 tentang Standart Perawatan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Internet

Deny sudirman.. “Pelaku menurut undang-undang”. Melalui <https://www.scribd.com/doc/52566553/pengertian-pelaku-menurut-undang>. Diakses jummat 12 desember. Pukul 10:42 Wib.

Lukluk salamah, “Keadilan yang Bertujuan Dalam Penegakan Hukum”, melalui <https://luklusalamah20.wordpress.com>, diakses Senin , 11 februari 2012019, Pukul 20.49 wib.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : DANOE ZUHDIAN SARDI
 NPM : 1506200231
 Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
 Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI VOUCHER BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) Analisis Putusan No. 28/ Pid.Sus. TPK/ 2017/ PN. Mdn
 Pembimbing : NURSARIANI SIMATUPANG, SH., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
13/2.15.	Bab III A	PAK
18/2.19	Bab III B	PAK
20/2.19	Bab III C.	PAK
4/3.19.	Sumber keutipan, cati kaki, daftar pustaka, abstrak	PAK
6/3.19	idem, bedah buku	PAK
13/3.19.	Cati kaki, daftar pustaka, abstrak.	PAK
13/3.15	Bedah buku (lanjutan)	PAK
13/3.15.	abstrak	PAK
13/3.15	Ace diperbaiki	PAK

Diketahui,

Dekan Fakultas Hukum UMSU

Dosen Pembimbing Skripsi

(Dr. IDA MANIFAH, S.H., M.H.)

(NURSARIANI SIMATUPANG, SH., M.Hum)